

202210110311225
Rama Dwi Pangestu
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

Penerapan K3 di PT. X Dalam Perspektif Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Ketenagakerjaan



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311225
Rama Dwi Pangestu
Prodi Ilmu Hukum

**PENERAPAN K3 DI PT.X DALAM PERSPEKTIF KEPATUHAN TERHADAP
PERUNDANG - UNDANGAN KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

RAMA DWI PANGESTU

NIM: 202210110311225

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN K3 DI PT.X DALAM PERSPEKTIF KEPATUHAN
TERHADAP PERUNDANG - UNDANGAN KETENAGAKERJAAN**

Diajukan Oleh:

RAMA DWI PANGESTU

202210110311225

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,




Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RAMA DWI PANGESTU

202210110311225

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAMA DWI PANGESTU

NIM : 202210110311225

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN K3 DI PT.X DALAM PERSPEKTIF KEPATUHAN
TERHADAP PERUNDANG - UNDANGAN KETENAGAKERJAAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 29 April 2026



Rama Dwi Pangestu

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Berproses Memang Melelahkan, Tetapi Padi
Yang Dipanen Sekarang Tidak Ditanam Kemarin Sore”

-Rama Dwi Pangestu-

“4 Tahun Belajar Dengan Ikhlas, Seumur Hidup Title Takkan Lepas”



ABSTRAK

Nama : Rama Dwi Pangestu
Nim 202210110311225
Judul : Penerapan K3 di PT. X Dalam Perspektif Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.KN.

2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. X dalam perspektif kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan K3. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X pada dasarnya telah menerapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penyusunan standar operasional prosedur (SOP), penyediaan alat pelindung diri (APD), serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Namun, efektivitas penerapan K3 belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala, terutama terkait dengan faktor manusia (*human error*), kurangnya konsistensi pengawasan, serta ketidakpatuhan sebagian pekerja terhadap prosedur keselamatan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan, seperti kerugian materi, hambatan proses produksi, penurunan kualitas produk, serta terganggunya proses pengiriman. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan K3, PT. X telah melakukan berbagai langkah, antara lain pelatihan K3 secara berkala, peningkatan pengawasan, serta upaya membangun kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja.

Kata kunci: Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3); Efektivitas Hukum; Kecelakaan Kerja; Kepatuhan Pekerja; Sistem Manajemen K3.

ABSTRACT

Nama : Rama Dwi Pangestu
Nim : 202210110311225
Judul : *K3 Implementation at PT. X from the Perspective of Compliance with Employment Legislation*

Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.KN.

2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

This study aims to analyze the implementation of occupational safety and health (OHS) at PT. X from the perspective of compliance with labor laws and regulations, and to identify efforts made to improve the effectiveness of OHS implementation. This study uses an empirical juridical method, conducted through interviews and documentation studies. The results of the study indicate that PT. X has basically implemented an OHS management system in accordance with applicable provisions, such as the preparation of standard operating procedures (SOPs), the provision of personal protective equipment (PPE), and the implementation of periodic supervision and evaluation. However, the effectiveness of OHS implementation has not been fully optimal because there are still obstacles, especially related to human factors (human error), lack of consistent supervision, and non-compliance by some workers with occupational safety procedures. Occupational accidents that occur not only impact workers, but also cause losses for the company, such as material losses, production process obstacles, decreased product quality, and disruption to the delivery process. In an effort to improve the effectiveness of OHS implementation, PT. X has taken various steps, including periodic OHS training, increased supervision, and efforts to build worker awareness and compliance with the importance of occupational safety.

Kata Kunci: Occupational Safety And Health (K3); Legal Effectiveness; Work Accidents; Worker Compliance; K3 Management System.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berikan atas nikmat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan K3 di PT. X Dalam Perspektif Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Perundang-undangan Ketenagakerjaan”**. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- 1) Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengetahui. Hanya karena kasih sayang dan ridho-Nya semata, penulis senantiasa diberi kekuatan, ketabahan, serta kelancaran dalam setiap proses penyusunan tugas akhir ini hingga mencapai tahap penyelesaian.
- 2) Terima kasih Kepada orang tua saya terutama kepada panutanku Bapak Suherlan dan cinta pertama saya ibu Siti Aminah terimakasih atas pengorbanan yang di berikan dan tulus kasih yang diberikan kepada penulis. tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis semoga Bapak dan ibu panjang umur dan sehat selalu.
- 3) Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kepercayaan dan menetapkan penulis untuk menyandang gelar sarjana. Semoga

beliau senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah, dan Universitas Muhammadiyah Malang terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang semakin unggul dan bermatabat.

- 4) Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian, serta telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.
- 5) Bapak Sofyan Arief, S.H., M.KN selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, inspirasi, arahan, maupun nasihat dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan yang tiada henti.
- 6) Dosen Penguji, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya yang telah diberikan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tugas akhir ini. Setiap masukan dan penilaian yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan karya ini
- 7) PT.X dan Bapak S yang telah saya wawancarai dalam skripsi ini, terima kasih atas kesempatan dan kerja samanya dalam mendukung kelancaran proses penelitian ini. Kontribusi dan keterbukaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyusunan karya ilmiah ini.
- 8) Kakak saya Nurwahdini dan sahabat-sahabat seperjuangan perkuliahan kontrakan Dau house Dafa, Fibi, Dion, Rizal, Andi dan teman-teman kontrakan bet dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan Kalian


adalah saksi hidup setiap proses, mulai dari tawa, tangis, hingga tak mengenal waktu untuk mengerjakan skripsi. Tanpa kalian, mungkin perjuangan ini terasa lebih berat. Semoga persahabatan kita tidak berhenti di sini. Kita akan bertemu di puncak kesuksesan.

- 9) Terakhir untuk diri saya sendiri Rama Dwi Pangestu. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua dan diri saya sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang telah saya tunjukkan selama proses penelitian ini. Perjalanan ini tidaklah mudah, dipenuhi berbagai tantangan, rasa lelah, dan keraguan, namun saya memilih untuk tidak menyerah dan terus berjuang hingga titik ini.

Malang, 08 April 2026

Yang Menyatakan

Rama Dwi Pangestu



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	16
1. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	18
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	20
3. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	22
4. Kecelakaan Akibat Kerja	24
5. Penyakit Akibat Kerja.....	25
6. Perlindungan Hukum Hak-Hak Keselamatan dan kesehatan kerja	26
B. Teori Perlindungan Hukum.....	28
C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	32
BAB III	35
HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35

B. Efektivitas penerapan keselamatan kerja di PT. X dalam mencegah kecelakaan kerja.....	36
1. Kerugian Materi.....	46
2. Hambatan Proses Produksi	47
3. Masalah Kualitas Produk.....	49
4. Hambatan Proses Pengiriman	50
C. Penerapan yang Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Keselamatan Kerja Pada PT. X.....	54
A. Penerapan Yang Dilakukan PT.X	54
1. Pelaksanaan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	54
2. Pelaksanaan Evaluasi dan pengawasan secara berkala.....	56
3. Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Pekerja.....	58
B. Hambatan rendahnya efektivitas penerapan keselamatan kerja PT. X.....	59
1. Kelalaian dari Operator atau Pekerja	60
2. Kelalaian dari Pihak Atasan	62
3. Kelalaian dari Pihak Manajemen Perusahaan.....	62
C. Bentuk pengawasan eksternal dari Dinas Tenaga Kerja	64
BAB IV	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia. (1970). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja. (1998). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja. (2010). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

Buku

Achmad, A. (2010). Menguak teori hukum dan teori peradilan (Vol. 1). Kencana.

Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Filsafat hukum. Rajawali Press.

Ashofa, B. (1996). Metode penelitian hukum. Rineka Cipta.

Dessler, G. (2003). Manajemen sumber daya manusia (P. Rahayu, Trans.). Prehalindo.

Heinrich, H. W. (1980). Industrial accident prevention: A scientific approach. McGraw Hill.

Irawan, D. W. P. (2023). Manajemen risiko lingkungan.

Kusbianto, & Silalahi, D. H. (2020). Hukum perburuhan. Enam Media.

- Lamijan. (2021). Upah kerja dan keadilan. CV Pena Persada.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2002). Manajemen sumber daya manusia (D. Angelia, Trans.). Salemba Empat.
- Nuradi. (2021). Hukum ketenagakerjaan dalam perspektif perlindungan pekerja alih daya. Mandala Nasional.
- Permayasa, N., et al. (2025). Safety briefing: Keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Minhaj Pustaka.
- Rapar, J. H. (1993). Filsafat politik.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). Metode penelitian hukum. UII Press.
- Soekanto, S., Suyanto, C., & Widodo, H. (1988). Pendekatan sosiologi terhadap hukum. Bina Aksara.
- Soeroso. (2006). Pengantar ilmu hukum. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cet. ke-19). Alfabeta.
- Suma'mur, P. (1992). Higiene perusahaan dan keselamatan kerja. CV Haji Mas Agung.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.
- Tarwaka. (2014). Keselamatan dan kesehatan kerja: Manajemen dan implementasi K3 di tempat kerja. Harapan Press.

Triyono, B., et al. (2014). Buku ajar keselamatan dan kesehatan kerja. Universitas Negeri Yogyakarta.

Wijayanti, A. (2010). Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi. Sinar Grafika.

Jurnal

Ahmad, H. Z., & Utami, T. K. (2016). Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam pelaksanaan hubungan industrial. *Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum*, 3(2), 407–408.

Amiroh, R. Z., et al. (2025). Pelaksanaan strategi komunikasi keselamatan kerja pertambangan di PT XY. *Interaksi Online*, 13(2), 1231–1244.

Atmaja, J., et al. (2018). Penerapan sistem pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 15(2), 64–76.

Dharmayanti, G. C., & Pramana, G. S. (2018). Kendala Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Kontraktor di Bali. *Jurnal Teknik Sipil*, 15(1), 12-18.

Hasibuan, A., & Nasution, S. P. (2023). Evaluasi penerapan K3 berdasarkan SMK3 di rumah sakit. *Prosiding SEMNASTEK*, 6(1), 153–161.

Hermansyah, F. D. (2023). Kewajiban perusahaan dalam menjamin hak aman pekerja. *Aladalah*, 1(4), 25–34.

Hidayati, T., et al. (2022). Analisa yuridis pengawasan pekerja outsourcing. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2), 132–156.

Larasatie, A., et al. (2022). Faktor unsafe action pada pekerja. *Environmental Occupational Health and Safety Journal*, 2(2), 133–146.

Marbun, D. C., & Nugroho, A. (2022). Pengawasan K3 oleh Disnaker. *Novum*, 9(2), 161–170.

Moniaga, F., & Rompis, V. (2019). Analisa SMK3 proyek konstruksi. *Jurnal Realtech*, 15(2), 65–73.

Pangkey, F., et al. (2012). Penerapan SMK3 proyek konstruksi. *Media Engineering*, 2(2).

Sarbiah, A. (2023). Penerapan K3 pada karyawan. *Health Information Journal*.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Sumber data penelitian. *Edu Research*, 5(3), 110–116.

Syafiq, U., & Perdhana, M. (2018). Kecelakaan kerja konstruksi. *Diponegoro Journal of Management*, 7(2), 351–359.

Yanova, M. H., et al. (2023). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408.

Skripsi/Disertasi

Fitriana, M. (2025). Analisis perlindungan hukum K3 berdasarkan UU Cipta Kerja.

Hamzah, H. (2024). Implementasi Permenaker No. 11 Tahun 2023 tentang K3 ruang terbatas . UIN Malang.

Heza, A. M. (2025). Kepatuhan penggunaan APD pada tenaga kerja.

Novrianda, R. (2021). Pelaksanaan perlindungan K3 di SPBU.

Zulaiha, H. (2022). Implementasi putusan MK tentang ketenagakerjaan.

Website

International Labour Organization. (1950). Kesehatan kerja.

<https://www.ilo.org/node/19651>

International Labour Organization. (2013). Keselamatan dan kesehatan kerja:

Sarana untuk produktivitas. <https://doi.org/10.4337/9781849807692.00014>

Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. (2022). Pengertian K3.


<https://pakki.org>

F. Sumber Lain (Artikel/Umum)

Patar, D. E. W. L. P., & Christiani, S. I. H. L. F. (2023). Kepatuhan hukum pekerja dalam penerapan K3 di PT Dwi Sumber Arca Waja.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak S, HRD PT X, 4 Maret 2026.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

**LOLOS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum


Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Rama Dwi Pangestu
Nim : 202210110311225

Dengan Judul Skripsi :
" Efektivitas Penerapan K3 di PT. X Dalam Perspektif Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Perundang-undangan Ketenagakerjaan"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 April 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

